



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N
Nomor : 22-K / PM I-05 / AD / IV / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyudi Widodo.
Pangkat / Nrp : Pratu NRP 31090145750789.
J a b a t a n : Ta Hartib.
Kesatuan : Denpom XII/1 Stg Pomdam XII/Tpr.
Tempat, tanggal Lahir : Kulonprogo, 28 Juli 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Denpom XII/1 Stg Jln. Alambhana, Kel. Tanjungpuri, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh Dan Denpom XII/1 Sintang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/49/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 dan selanjutnya dibebaskan dari tahana sejak tanggal 10 April 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor Kep/01/IV/2015 tanggal 8 April 2015 dari Dandenpom XII/1 Sintang selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK ;

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom XII / 1 Sintang Nomor : BP-08/A-08/DENPOM XII/1 STG/III/2015 tanggal 31 Maret 2015.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep / 71-15 / IV / 2015 tanggal 13 April 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 23 / K / IV / 2015 tanggal 16 April 2015.
3. Surat Penetapan dari Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tap/22/PM.I-05/AD/IV/2015 tanggal 22 April 2015.
4. Surat Penetapan dari Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor: Tap/54/PM.I-05/AD/V/2015 tanggal 11 Mei 2015.
5. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Otditurat Militer I-05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/23/K/IV/2015 tanggal 16 April 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor : 22-K/PM.I-05/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan mahkamahagung.go.id Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan dipotong tahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus atas nama Pratu Wahyudi Widodo NRP 31080145750789, Jabatan Ta Hartib, Kesatuan Denpom XII/1 Stg Pomdam XII/Tpr, bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015 atau setidaknya dalam bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 di Denpom XII/1 Sintang atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana “Militer yang karena salahnya melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “ dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro di Gombong (Jateng) tahun 2009, setelah lulus dilantik jadi Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Dimata Pusdikpom di Bandung, setelah selesai ditugaskan di Yonmapad, selanjutnya pada tahun 2011, dipindahtugaskan ke Denpom XII/1 Sintang sampai perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP 31090145750789.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 pada saat petugas piket mengadakan pengecekan ke rumah dinas Dandempom XII/1 Sintang, tidak berada ditempat kemudian Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang Sah (TK) sampai dengan tanggal 19 maret 2015 Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom XII/1 Sintang.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor : 22-K/PM.I-05/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.

d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena mempunyai banyak hutang antara lain kepada Sdr. Mansur dan belum dapat mengembalikan uang tersebut.

e. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015 atau kurang lebih selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1

Nama lengkap:	: Ujang Rohmat
Pangkat / NRP	: Kapten Cpm/21940100010372
J a b a t a n	: Pgs. Kaur Tuud
K e s a t u a n	: Denpom XII/1 Sintang
Tempat/Tanggal lahir	: Karawang, 07 Mei 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Alamat	: Asmil Denpom XII/1 Stg Jl. Alambhana, Kel. Tanjungpuri, Kec. Sintang, Prov., Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa tahun 2011 sejak berdinis di Denpom XII/1 Sintang dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, sejak hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Petugas piket mengadakan pengecekan ke rumah dinas Dandepom XII/1 Sintang, kemudian petugas piket menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor : 22-K/PM.I-05/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kesatuan setelahnya pada tanggal 19 Maret 2015 Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom XII/1 Sintang.

3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena mempunyai banyak hutang baik kepada anggota Denpom XII/1 Sintang maupun kepada masyarakat sipil tetapi Terdakwa belum dapat mengembalikan hutangnya.

4. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat diantaranya melakukan pencarian dan penangkapan dengan cara mencari tempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi, dan menghubungi keluarga serta teman-temannya, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas Serta memohon bantuan pencarian DPO, namun pada tanggal 19 Maret 2015 Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom XII/1 Stg .

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatannya kepada satuan.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Maulana Manussy
Pangkat/Nrpm : Sertu/21060029630585.
Jabatan : Baminpers
Kesatuan : Denpom XII/1 Sintang
Tempat / Tanggal lahir : Dumai, 15 Mei 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Denpom XII/1 Stg Jl. Alambhana, Kel. Tanjungpuri, Kec. Sintang, Prov., Kalbar..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 sejak berdinis di Denpom XII/Tpr dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, sejak hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib pada saat petugas Piket mengadakan pengecekan ke rumah dinas Dandenpom XII/1 Sintang, kemudian petugas piket menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun tidak aktif, selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2015 Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom XII/1 Sintang.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya karena Terdakwa merasa malu mempunyai banyak hutang baik kepada anggota Denpom XII/1 Sintang maupun kepada masyarakat sipil, tetapi belum dapat mengembalikan hutangnya.

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor : 22-K/PM.I-05/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa meninggalkan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat diantaranya melakukan pencarian dan penangkapan dengan cara mencari tempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi, dan menghubungi keluarga serta teman-temannya, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas Serta memohon bantuan pencarian DPO, namun pada tanggal 19 Maret 2015 Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom XII/1 Stg.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegittannya kepada satuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro di Gombong (Jateng) tahun 2009, setelah lulus dilantik jadi Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Dimata Pusdikpom di Bandung, setelah selesai ditugaskan di Yonmapad, selanjutnya pada tahun 2011, dipindahtugaskan ke Denpom XII/1 Sintang sampai perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP 31090145750789.

2. Bahwa pada tanggal 24 November 2014 Terdakwa pernah berurusan dengan pihak yang berwajib atas kaburnya tahanan Denpom XII/1 Sintang pada saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas UP3M, dan atas kelalaian tersebut Terdakwa mendapat hukuman disiplin dari Ankum berupa penundaan pangkat selama 2 (dua) periode.

3. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2015 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa dihubungi petugas piket melalui Handphone yang menyatakan ada Sdr.Masur mencari Terdakwa dan sedang menunggu di penjagaan, mendengar berita tersebut Terdakwa panik karena tahu maksud kedatangan Sdr.Mansur yaitu untuk menagih hutang, kemudian pergi ke Pontianak dilanjutkan ke rumah orang tua di Dusu Ratur Xii, Kel Tirtorahayu Kec.Gaur Progo DIY.

4. Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah orang tuanya ditanya "Mengapa kamu pulang ?" Terdakwa menjawab "Saya sedang cuti", awalnya orang tua percaya namun setelah 12 (dua belas) hari orang tua Terdakwa bertanya "Kok lama sekali cutinya ?", akhirnya Terdakwa mengaku kalau Terdakwa banyak hutang dan tidak sanggup untuk melunasi dan memutuskan akan berhenti dari dinas TNI.

5. Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa orang tua merasa sedih dan menasehati serta meminta Terdakwa untuk kembali ke Kalimantan untuk berdinas kembali.

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor : 22-K/PM.I-05/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom XII/1 Sintang atas bujukan dari orang tua dan keinginan Terdakwa yang masih ingin menjadi anggota TNI AD.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuantentan keberadaannya dan apa yang dilakukannya.

8. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus atas nama Pratu Wahyudi Widodo NRP 31080145750789, Jabatan Ta Hartib, Kesatuan Denpom XII/1 Stg Pomdam XII/Tpr, bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa yang seluruhnya dibenarkan dan berhubungan serta bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro di Gombong (Jateng) tahun 2009, setelah lulus dilantik jadi Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Dimata Pusdikpom di Bandung, setelah selesai ditugaskan di Yonpomad, selanjutnya pada tahun 2011, dipindahtugaskan ke Denpom XII/1 Sintang sampai perkara ini dengan Pangkat Pratu NRP 31090145750789.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 pada saat petugas piket mengadakan pengecekan ke rumah dinas Dandepom XII/1 Sintang, tidak berada ditempat kemudian Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang Sah (TK) sampai dengan tanggal 19 maret 2015 Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom XII/1 Sintang.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena merasa malu mempunyai banyak hutang tetapi Terdakjwa belum dapat mengembalikan hutangnya.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor : 22-K/PM.I-05/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2015 atau secara berturut-turut kurang lebih selama 43 (empat puluh tiga) hari .

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi Militer .

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tidak pidana sebagaimana pada Tuntutan Oditur, namun mengenai pemidanaan yang dimohonkan kepada Majelis, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer "
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim megemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer

Bahwa kata " Militer " berasal dari bahasa Yunani " Miles " yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti surat yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat, Pratu NRP 31080145750789 , Jabatan Ta Hartib, Denpom XII/1 Stg Pomdam XII/Tpr.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Denpom XII/1 Stg Pomdam XII/Tpr adalah merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.

c. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor : Kep/71-

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor : 22-K/PM.I-05/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 13 April 2015, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Wahyudi Widodo NRP 31080145750789, Jabatan Ta Hartib, Denpom XII/1 Stg Pomdam XII/Tpr.

d. Bahwa benar Pratu Wahyudi Widodo NRP 31080145750789, Jabatan Ta Hartib, Denpom XII/1 Stg Pomdam XII/Tpr pada saat perkaranya disidangkan belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinas sebagai Prajurit TNI sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif dan belum pernah diakhiri kedinasannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah sengaja atau kesengajaan dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Denpom XII/1 Stg Pomdam XII/Tpr, walaupun tidak ada ijin dari Komandan atau atasan yang berwenang memberinya ijin.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti surat yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 pada saat petugas piket mengadakan pengecekan ke rumah dinas Dandepom XII/1 Sintang, tidak berada ditempat kemudian Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang Sah (TK) sampai dengan tanggal 19 Maret 2015 Terdakwa menyerahkan diri ke Denpom XII/1 Sintang.

b. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya/dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar maka ada sanksinya.

c. Bahwa benar aturan tersebut sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarmil) dan berlaku juga di Kesatuan Terdakwa yaitu Denpom XII/1 Stg.

d. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor : 22-K/PM.I-05/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti surat yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 5 Februari 2015 dan Terdakwa atas kemauannya sendiri kembali ke kesatuan tanggal 19 Maret 2015.

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu "dalam waktu damai " telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin secara terus menerus/berturut-turut selama lebih dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti surat yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya terhitung sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015 atau secara berturut-turut selama 43 (empat puluh tiga) hari.

b. Bahwa benar waktu selama 43 (empat puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor : 22-K/PM.I-05/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menteri yang sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUMPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa merasa malu mempunyai banyak hutang tetapi belum dapat mengembalikan hutangnya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sifat dan watak Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak peduli dengan peraturan yang berlaku di lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas pokok Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu sebagai Ta Hartib tidak dilaksanakan sehingga mengganggu pelaksanaan tugas pokok satuan Denpom XII/1 Stg.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri.
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan personel di Satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa .

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor : 22-K/PM.I-05/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas merupakan bukti petunjuk dari perbuatan Terdakwa dan sejak semula telah melekat didalam berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Wahyudi Widodo, Pangkat Pratu NRP 31090145750789, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus atas nama Pratu Wahyudi Widodo NRP 31080145750789, Jabatan Ta Hartib, Kesatuan Denpom XII/1 Stg Pomdam XII/Tpr, bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, SH Letkol Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 522532 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lamere, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 13108/P Panitera Purwadi, S.H Kapten Chk NRP 21960345950374, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hari Aji Sugianto, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota - I

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota – II

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

Purwadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21960345950374

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor : 22-K/PM.I-05/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)